



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Dalam rangka perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ini menerangkan:

Pemohon : Masyarakat Desa Adat Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
Komunitas Asal : Komunitas Adat Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
Jenis Kekayaan Intelektual Komunal : Ekspresi Budaya Tradisional
Nama Kekayaan Intelektual Komunal : Tari Baris Bedil Desa Adat Kayubihi
Wilayah/Lokasi : Kabupaten Bangli, BALI
Nomor Pencatatan : EBT512026000127
Tanggal Pencatatan : 5 Mei 2026

telah dicatatkan dalam Sistem Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH
NIP 196912261994031001

LAMPIRAN PELAPOR

No	Nama	Alamat
1	Mayarakat Desa Adat Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.	Desa Adat Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 76, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali
3	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No. 1 Kawan
4	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

